

**HUBUNGAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI  
DALAM SISTEM KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh : Fernando Louis Pantow<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Diana R. Pangemanan, SH, M.Hum**

**Frangkiano B. Randang, SH, MH**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan alat bukti dan barang bukti dalam KUHAP sehubungan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan bagaimana hubungan antara alat bukti dan barang bukti dalam sistem KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan alat bukti dan barang bukti dalam KUHAP dalam hubungannya dengan istilah "alat pembuktian" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu baik alat bukti dan maupun barang bukti tercakup di bawah istilah "alat pembuktian". 2. Hubungan antara alat bukti dengan barang dalam sistem KUHAP yaitu alat bukti dipandang merupakan bukti yang dapat berdiri sendiri sedangkan barang bukti merupakan bukti yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diterangkan dengan alat alat bukti yang lain seperti diterangkan melalui keterangan saksi.

**Kata kunci:** Hubungan Alat Bukti dan Barang bukti, Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan kodifikasi hukum acara pidana nasional bagi bangsa Indonesia karena KUHAP ini dibuat oleh pembentuk undang-undang Indonesia sendiri. KUHAP yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menggantikan peraturan-peraturan acara pidana dalam *Herziene Indonesis Reglement (HIR)*, *Staatsblad* 1941 Nomor 44, yang merupakan peraturan-peraturan acara pidana peninggalan masa Pemerintahan Hindia Belanda.

Salah satu ketentuan dalam sistem hukum acara pidana di negara-negara modern sekarang ini, termasuk juga di Indonesia, adalah bahwa untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman (pidana) terhadapnya. Di samping itu dikenal pula istilah barang bukti.

Istilah alat bukti dan barang bukti sudah dikenal sejak dari masa HIR. Mengenai alat bukti, dalam Pasal 295 HIR, ditentukan bahwa,

Yang diakui sebagai alat bukti yang sah, hanya:

1. keterangan saksi (penyaksian);
2. surat-surat;
3. pengakuan;
4. tanda2 (penunjukan).<sup>3</sup>

Pasal 295 HIR merupakan salah satu pasal dalam HIR di mana ada disebutkan tentang istilah alat bukti. Pasal 295 ini menentukan apa-apa saja yang merupakan alat bukti yang sah yang dapat menjadi dasar bagi Hakim dalam mengambil putusan.

Istilah barang bukti antara lain disebut dalam Pasal 281 ayat (1) HIR yang berbunyi, "Pada waktu saksi memberi keterangan atau sesudah itu, maka ketua memperlihatkan kepada orang yang dituduh segala barang bukti dan menanyakan kepadanya, kenalkah ia akan barang itu",<sup>4</sup> selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan bahwa, "Jika perlu, maka barang-barang itu diperlihatkan juga oleh ketua kepada saksi".<sup>5</sup>

Dalam KUHAP, alat bukti antara lain disebut dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>6</sup>

Dalam pasal ini telah ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan

<sup>3</sup> R. Tresna, *Komentor H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 258

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 251.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101781

seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana, yaitu: 1) Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan 2) Adanya keyakinan Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah tersebut.

Sebagai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dalam KUHP, selain istilah alat bukti, juga dikenal istilah barang bukti. Tetapi dari daftar alat-alat bukti yang sah di atas, tampak bahwa barang bukti tidak disebutkan sebagai termasuk ke dalam alat bukti. Dengan kata lain, barang bukti bukanlah alat bukti.

Istilah barang bukti dalam KUHP antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 181 KUHP yang isinya mirip dengan Pasal 281 HIR. Menurut Pasal 181 ayat (1) KUHP: Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini; sedangkan ayat (2): Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.

Selanjutnya dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP tercantum pada huruf d bahwa sebagai salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan pidana adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai: (1) fakta dan keadaan, beserta, (2) alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Istilah yang digunakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP tersebut adalah kata-kata "alat pembuktian". Jadi, dalam pasal ini tidak hanya disebut tentang "alat bukti" saja, melainkan "alat pembuktian".

Kenyataan sehari-hari, anggota masyarakat yang terlibat dalam suatu kasus perkara pidana, pada umumnya akan dibingungkan dengan istilah alat bukti dan istilah barang bukti. Dari sini dapat muncul pertanyaan-pertanyaan

tentang bagaimana pengaturan alat bukti dan barang bukti sehubungan dengan putusan hakim, khususnya menyangkut istilah "alat pembuktian" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP tersebut. Juga pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara alat bukti dan barang bukti tersebut dalam sistem yang dianut oleh KUHP.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasn terhadap pokok alat bukti, barang bukti, dan hubungan antara alat bukti dan barang bukti. Oleh karenanya, dalam rangka kewajiban melakukan penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk diteliti dan dibahas di bawah judul "Hubungan Alat Bukti dan Barang bukti dalam Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan alat bukti dan barang bukti dalam KUHP sehubungan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP?
2. Bagaimana hubungan antara alat bukti dan barang bukti dalam sistem KUHP?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu merupakan jenis penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai seperangkat norma/kadiah. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa, "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".<sup>7</sup> Jadi, menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif itu merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap bahan pustaka (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Alat Bukti Dalam KUHP Sehubungan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP

#### 1. Alat bukti dalam KUHP sehubungan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

Mengenai putusan pidana, dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa surat putusan pidana memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Selanjutnya dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP tercantum pada huruf d bahwa sebagai salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan pidana adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Di dalamnya ditegaskan bahwa harus dimuat dalam putusan antara lain "alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Tidak dimuatnya "alat pembuktian" dalam putusan akan membawa akibat hukum putusan batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Istilah yang digunakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yaitu "alat pembuktian". Jadi, dalam pasal ini tidak hanya disebut tentang "alat bukti" saja, melainkan "alat pembuktian". Dengan demikian dapat menjadi pertanyaan mengenai hubungan antara alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dengan istilah "alat pembuktian" dalam putusan pidana pada Pasal 197 ayat (1) KUHP.

Berkenaan dengan alat bukti, perlu dilihat kembali bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai alat bukti tersebut dalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 183 KUHP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan pasal di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa harus dipenuhi dua syarat, yaitu: 1) Adanya dua alat bukti yang sah; dan, 2) Adanya keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut.

Mengenai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dengan melihat hubungan antara Pasal 183 dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan dasar untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bersangkutan.

Jadi, terdapat kemiripan antara Pasal 183 KUHAP dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagai berikut:

Pasal 183	alat bukti yang sah dari mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah
Pasal 197 ayat (1) huruf d	alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa

Dengan melihat kemiripan antara rumusan Pasal 183 KUHAP (yang menyebut tentang “alat bukti”) dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (yang menyebut tentang “alat pembuktian”), maka dapat dikatakan bahwa istilah dan pengertian “alat bukti” setidaknya-tidaknya tercakup di bawah istilah dan pengertian “alat pembuktian”. Dengan perkataan lain istilah “alat pembuktian” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mencakup “alat bukti” yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP.

## 2. Pengaturan barang bukti dalam KUHAP sehubungan dengan Pasal 197 ayat (2) huruf d KUHAP

Barang bukti, yang dalam bahasa Latin disebut *corpus delicti*, adalah “objek suatu tindak pidana, benda pada atau dengan mana suatu tindak pidana dilakukan dan sangat diperlukan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan”.<sup>8</sup>

Sekalipun dalam KUHAP cukup sering dapat ditemukan istilah dan pengaturan tentang

“barang bukti”, tetapi KUHAP tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah “barang bukti”.

Pasal-pasal di mana disebutkan tentang “barang bukti” antara lain adalah:

1. Salah satu wewenang Penyelidik adalah mencari **barang bukti** (Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2);
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan **barang bukti** kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b);
3. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta **barang bukti** yang ada kepada penyidik atau penyidik pe Pembantu yang terdekat (Pasal 18 ayat 2);
4. Salah satu alasan perlunya penahanan adalah dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan **barang bukti** (Pasal 21 ayat 1);
5. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala **barang bukti** dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu (Pasal 181 ayat 1). Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi (Pasal 181 ayat 2).
6. Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya **barang bukti** yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang **barang bukti** itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat 1);
7. Dalam Acara Pemeriksaan Singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan **barang bukti** yang diperlukan (Pasal 203 ayat 2).

<sup>8</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 30.

Hal yang pasti yaitu barang bukti merupakan suatu "**benda**". Hal ini terlihat dari Pasal 181 KUHAP yang dalam ayat (1) menyatakan Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala **barang bukti** dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini; selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan bahwa jika perlu **benda** itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. Jadi, barang bukti merupakan suatu benda.

Dengan demikian, suatu benda yang merupakan barang bukti memiliki kedudukan yang penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Contoh-contoh barang bukti, yaitu: 1. Narkotika yang digunakan dalam jual beli narkotika; 2. Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti sebilah parang atau pisau untuk melukai korban.

Dengan demikian, sebenarnya barang bukti merupakan bukti tentang bersalahnya seorang terdakwa. Misalnya narkotika yang digunakan dalam jual beli narkotika, merupakan bukti tentang bersalahnya terdakwa melakukan tindak pidana narkotika. Demikian pula pisau yang digunakan untuk melukai korban, merupakan bukti kesalahan terdakwa telah melukai korban dengan benda tajam tersebut.

Penggunaan istilah "alat pembuktian" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang disengaja oleh pembentuk KUHAP. Hal ini karena dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, yang diajukan ke depan pengadilan bukan hanya alat-alat bukti saja, melainkan juga apa yang dalam pasal-pasal KUHAP disebut sebagai barang bukti. Penggunaan istilah "alat pembuktian" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut seharusnya dimaksudkan untuk juga mencakup alat bukti dan barang bukti.

Pasal lainnya yang memperkuat pandangan bahwa "barang bukti" termasuk cakupan istilah "alat pembuktian" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP adalah Pasal 82 ayat (3) huruf d yang mengatur mengenai Praperadilan.

Pada Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP tersebut ditentukan bahwa, dalam hal putusan menetapkan bahwa **benda yang disita** ada yang tidak termasuk **alat pembuktian**, maka dalam

putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita. Di sini jelas juga digunakan istilah "alat pembuktian" dan alat pembuktian itu mencakup juga benda yang disita.

Dari rumusan pasal ini jelas bahwa selain benda yang disita tetapi yang tidak termasuk alat pembuktian, ada juga benda yang disita yang termasuk alat pembuktian. Jadi, **alat pembuktian** mencakup juga **benda yang disita**.

Sekalipun dalam pasal ini digunakan istilah "benda yang disita" dan bukannya istilah "barang bukti" tetapi jelas bahwa "benda yang disita" tersebut merupakan "barang bukti" karena barang bukti adalah suatu benda sebagaimana yang terlihat dari hubungan antara Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Praktiknya, setiap putusan pengadilan akan memuat pertimbangan fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian (alat bukti dan barang bukti) yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

## **B. Hubungan antara Alat Bukti dengan Barang Bukti**

Sesudah dilakukan pembahasan mengenai alat bukti dan barang bukti sehubungan dengan hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan pemidanaan (Pasal 197 ayat (2) huruf d KUHAP), menjadi pertanyaan, bagaimana hubungan antara alat bukti dan barang bukti dalam KUHAP?

Dalam sistem KUHAP, barang bukti bukanlah alat bukti. Alat bukti yang sah, oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hanya dibatasi pada:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dalam jenis-jenis alat bukti yang sah tersebut tidak disebutkan tentang barang bukti.

Bagaimanapun juga, barang bukti terkait erat dengan pembuktian. Dari sub bab sebelumnya sudah dikemukakan bahwa istilah alat pembuktian, yang digunakan dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, mencakup alat bukti dan barang bukti. Jadi, baik alat bukti maupun barang bukti merupakan **alat pembuktian**.

Dapat menjadi pertanyaan, mengapa barang bukti tidak diklasifikasikan saja sebagai alat bukti? Dalam KUHAP tidak diberikan penjelasan mengenai hal ini.

Menurut Andi Hamzah hal ini karena adanya pandangan bahwa barang bukti berupa objek materiil jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.<sup>9</sup>

Jadi, ada pandangan bahwa barang bukti itu tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diberikan keterangan oleh saksi. Contoh lainnya yaitu barang bukti berupa narkoba atau parang dan pisau yang diajukan sebagai barang bukti. Berkenaan dengan barang-barang bukti ini diperlukan keterangan saksi bahwa narkoba tersebut ditemukan dalam tangan atau di saku baju terdakwa pada saat penggerebekan, atau keterangan saksi bahwa parang/pisau tersebut dipegang oleh terdakwa dan digunakan untuk melukai korban. Dengan demikian, hubungan antara alat bukti dengan barang bukti adalah bahwa alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam perkara pidana.

Andi Hamzah tidak menyetujui pendapat ini karena alat bukti petunjuk juga bukan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan disimpulkan oleh hakim dari alat bukti lain yaitu keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, memebrikan komentar terhadap alat bukti petunjuk ini bahwa, "sebetulnya yang disebut penunjukan itu, bukan alat bukti, melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sebenarnya, ...".<sup>10</sup>

Jadi, petunjuk juga tidak akan ada jika tidak ada alat-alat bukti lainnya. Untuk adanya alat bukti petunjuk harus terlebih dahulu ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat atau alat bukti keterangan terdakwa. Jadi, alat bukti petunjuk ini pada hakekatnya bukan alat bukti yang dapat berdiri sendiri.

Dibandingkan dengan alat bukti petunjuk, maka barang bukti justru yang memiliki

kedudukan yang tersendiri dan lebih tepat untuk ditempatkan sebagai alat bukti daripada alat bukti petunjuk.

Andi Hamzah mengatakan bahwa, alat-alat bukti Negara-negara *Common Law* seperti Amerika Serikat, lain dari pada yang tercantum dalam KUHAP kita. Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut *forms of evidence* (bentuk-bentuk bukti) terdiri dari:

1. *Real evidence* (bukti sungguhan);
2. *Documentary evidence* (bukti documenter);
3. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian);
4. *Judicial evidence* (pengamatan hakim).<sup>11</sup>

*Real evidence*, yang dalam KUHAP disebut barang bukti, di Negara-negara *common law* merupakan *evidence* (alat bukti). *Real evidence* ini berupa objek materiil (*materiil object*) yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisive, dan lain-lain. Benda-bemnda itu berwujud. *Real evidence* ini bisa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for itself*). Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain.<sup>12</sup>

Dari sudut kepentingan praktis sebenarnya jika barang bukti dipandang sebagai alat bukti akan lebih mempermudah pembuktian, yaitu bertambahnya satu jenis alat bukti berupa barang bukti.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan alat bukti dan barang bukti dalam KUHAP dalam hubungannya dengan istilah "alat pembuktian" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu baik alat bukti dan maupun barang bukti tercakup di bawah istilah "alat pembuktian".
2. Hubungan antara alat bukti dengan barang dalam sistem KUHAP yaitu alat bukti dipandang merupakan bukti yang dapat berdiri sendiri sedangkan barang bukti merupakan bukti yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diterangkan dengan alat alat bukti yang lain seperti diterangkan melalui keterangan saksi.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 259.

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm.106.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 258.

<sup>12</sup> *Ibid.*

**B. Saran**

1. Rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP perlu diperbaiki, di mana kata “alat pembuktian” perlu dipertegas sebagai mencakup alat bukti dan barang bukti.
2. Perlu dipertimbangkan oleh pembentuk Kitab Hukum Acara Pidana mendatang untuk mencantumkan barang bukti sebagai salah satu alat bukti yang sah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Daliyo, J.B. *et al*, *Pengantar Hukum Indonesia. Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Enschede, Ch.J.,Mr., dan Heijder, A.,Mr., *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Harahap, M. Yahya, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidna. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.10, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Rosjadi, H. Imron dan H. Zain Badjeber, *R.U.U. Hukum Acara Pidana*, Bumi Restu, Jakarta, 1979.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).